

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian dari kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Adapun salah satu dari kegiatan administrasi kependudukan ialah penerbitan akta kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Adapun kegiatan penerbitan dokumen adalah proses pencatatan diri seseorang atau harta bendanya menyangkut peristiwa hukum dalam lembaran negara yang berupa surat sejak pendaftaran sampai penandatanganan atau pengesahan.

Akta kelahiran ialah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak sipil warga negara. Hak atas identitas dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang dimata hukum. Pada masa sekarang ini masih ditemui beberapa anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya pula masih adanya anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang – Undang pasal 5 No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “ setiap anak berhak atas suatu nama

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir” dan “identitas sebagaimana maksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Setelah anak lahir, orang tua berkewajiban untuk segera menguruskan akta kelahiran anaknya. Akta kelahiran tersebut mengungkapkan status anak dan pendaftaran anak tersebut sebagai warga negara. Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan akta kelahiran seorang anak. Dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, orang tua mungkin akan terlalu sibuk, menghabiskan banyak waktu dan merasa bingung. Orang tua mungkin harus berkeliling dan terkadang mengantri untuk dapat menyelesaikan segala persyaratan pendaftaran akta kelahiran yang ada. Oleh karena itu, penulis memiliki ide untuk memaparkan prosedur penerbitan akta kelahiran.

Pentingnya pemahaman tentang alur prosedur penerbitan akta kelahiran dan persyaratan – persyaratan yang akan dibutuhkan. Hal tersebut dapat memperlancar serta mempercepat prosedur penerbitan akta kelahiran. Oleh sebab itu pula penulis memilih tempat di PKL di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar karena dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan serta selanjutnya dipaparkan dalam laporan PKL ini .

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “**Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar**”.

## **1.2 Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat dibuat fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ?
2. Apa hambatan-hambatan prosedur penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan prosedur penerbitan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Mengaplikasikan Ilmu Administrasi Negara yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Membandingkan teori dan fakta yang ada di tempat praktek kerja lapang.
- c. Meningkatkan dan memperluas pengalaman pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja.
- d. Mengembangkan cara berpikir dalam pemecahan masalah di dunia kerja.
- e. Mampu mengembangkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Balitar Blitar.

### **1.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

- a. Meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Balitar dengan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.
- b. Mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### **1.4.3 Bagi Instansi**

- a. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara pihak-pihak terkait.

- b. Instansi pemerintah mendapatkan saran untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang berdasarkan hasil laporan yang dibuat mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- c. Instansi pemerintahan mendapatkan tenaga kerja dari mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan